



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Kematian

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian (Dokter / Rumah Sakit / Puskesmas / Desa);
2. KTP Jenazah;
3. Kartu Keluarga Jenazah;
4. KTP Saksi 1;
5. KTP Saksi 2;
6. KTP Pelapor;
7. SKTT atau KITAP/KTP-el WNI (untuk orang asing);
8. SKTT atau KITAP/KTP-el WNI (untuk orang asing);
9. Salinan penetapan pengadilan bagi orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuka laman <http://plavon.sidoarjokab.go.id> dan masuk; 2. Pemohon memilih menu pengajuan - akta kematian - baru; 3. Pemohon mengisi data permohonan; 4. Pemohon upload dokumen persyaratan; 5. Verifikasi dokumen permohonan oleh petugas adminduk. Dokumen persyaratan yang tidak sesuai akan mendapatkan notifikasi di menu Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024 Tanggal : 12 Januari 2024 riwayat pengajuan dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya; 6. Status permohonan selesai; 7. Pemohon mendapat tanda terima; 8. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil akta kematian di MPP/cetak mandiri yang terkirim di email.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Kotak saran; Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id> Hotline (WA) : 08113344947; Email : helpdesk3515@gmail.com; Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo); Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda); Call center : 0318960188 / 0318960177; SP4N LAPOR!.